

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)  
SERAHKAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)  
KARIMUNJAWA KE PEMKAB JEPARA**



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-15-at-08.17.48.jpeg>

**Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan fisik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karimunjawa.

Selanjutnya pengelolaan TPA seluas satu hektare tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Pengelolaan sementara pekerjaan optimalisasi TPA Karimunjawa ditandai MOU (Memorandum of Understanding) Kementerian PUPR yang diwakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kuswara dan Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta, di Kantor Setda Jepara, Selasa (14/11/2023). Hadir mendampingi Kepala DPUPR Ary Bachtiar dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Edy Marwoto.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan, dengan diserahterimkannya pengelolaan sementara pekerjaan optimalisasi TPA Karimunjawa oleh (BPPW) Jawa Tengah, atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara dan masyarakat Karimunjawa, mengucapkan terima kasih.

Dikatakan Edy, keberadaan TPA ini sangat penting, mengingat motor penggerak perekonomian Karimunjawa adalah pariwisata. Dan seiring berkembangnya Karimunjawa menjadi tempat wisata tentu berbanding lurus dengan meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan.

“Dengan selesainya pembangunan akan lebih mengoptimalkan pengelolaan TPA di Karimunjawa,” kata Edy.

Sejak dimanfaatkan pengelolaan TPA Karimunjawa, telah memberi dampak positif pada bidang pengelolaan sampah, peningkatan kesehatan lingkungan, dan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Karimunjawa.

Sehingga perkembangannya sebagai kawasan wisata bisa tertopang dengan baik, dan perekonomian masyarakatnya semakin berkembang.

“Kepada DLH Jepara selaku dinas teknis yang menanganai memanfaatkan seoptimal mungkin serta rawat aset ini sebaik-baiknya,” kata Edy.

Kepala BPPW Jateng Kuswara mengatakan, fasilitas TPA Karimunjawa semakin lengkap. Saat ini sudah dilengkapi fasilitas gapura, senderan, pavingisasi, alat berat (mini excavator), dan alat angkut sampah (mini dump), Kolam instalasi, dan kantor penjagaan juga sudah dapat difungsikan.

Pembangunan TPA Karimunjawa dilakukan secara bertahap sejak 2021 dengan menghabiskan anggaran senilai Rp18,5 miliar.

“Pelaksanaan pembangunan tahun 2021 sebesar Rp15,4 miliar dan 2023 sekitar Rp3,1 miliar. Total Rp18,5 miliar,” kata dia.

Dikatakan Kuswara, saat ini baru bisa diserahkan pengelolaan sementara pekerjaan optimalisasi TPA Karimunjawa. Sedangkan untuk serah terima aset atau secara fisik dari Kementerian PUPR masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

“Untuk serah terima aset perlu waktu yang cukup lama setidaknya setahun. Sedangkan TPA perlu segera dioperasikan untuk mendukung pariwisata Karimunjawa,” kata dia.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/14/kementerian-pupr-serahkan-pengelolaan-tpa-karimunjawa-ke-pemkab-jepara>, “Kementerian PUPR Serahkan Pengelolaan TPA Karimunjawa ke Pemkab Jepara”, tanggal 14 November 2023.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pengelolaan-tpa-karimunjawa-diserahkan-kepada-pemkab-jepara/>, “Pengelolaan TPA Karimunjawa Diserahkan kepada Pemkab Jepara”, tanggal 15 November 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*